



Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Indonesia
3. Kepala Bidang Urusan Agama Hindu Se-Indonesia
4. Pembimbing Masyarakat Hindu Se-Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR: 3 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PELAPORAN KINERJA PENYULUH AGAMA HINDU**

A. Latar Belakang

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, Dalam Pasal 25 yang mengatur tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian angka kredit penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (4) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023 pasal 30 ayat 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF diatur dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
3. Merujuk pada angka 1 dan angka 2 tersebut bahwa kementerian agama belum menetapkan tentang Pengelolaan Kinerja bagi Penyuluh Agama Hindu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan bagi seluruh Penyuluh Agama Hindu ASN dalam penyusunan evaluasi kinerja, penilaian kinerja dan laporan kinerja.
2. Tujuan
 - a. Memastikan Penyuluh Agama Hindu ASN memahami ruang lingkup dan tugas yang harus terinput dalam Rencana Kinerja.

- b. Memastikan Penyuluh Agama Hindu ASN memahami target capaian yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan fungsional Penyuluh Agama.
- c. Memastikan Penyuluh Agama Hindu ASN menyusun SKP dan melakukan konversi hasil penilaian kinerja ke dalam perolehan angka kredit tahunan .

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Penyusunan Rencana, evaluasi, penilaian, dan pelaporan Kinerja.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Agama Nornor 1 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 680);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 1256);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 1907);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 765);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

E. Ketentuan

Untuk Penyusunan Rencana, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja serta konversi predikat kinerja ke dalam perolehan angka kredit tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan

- pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
- c. penilaian kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi evaluasi kinerja Pejabat Fungsional; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pejabat Fungsional yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
2. Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional berorientasi pada :
- a. pengembangan kinerja Pejabat Fungsional;
 - b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan;
 - c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pejabat Fungsional;
 - d. pencapaian kinerja organisasi; dan
 - e. hasil kerja dan perilaku kerja Pejabat Fungsional.
3. Evaluasi Kinerja :
- a. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik dan tahunan
 - b. Evaluasi kinerja periodik dilaksanakan setiap 3 Bulan sekali (Triwulan) :
 - Periode Triwulan I Januari sd Maret, paling lambat penilaian tanggal 15 April;
 - Periode Triwulan II April sd Juni paling lambat penilaian tanggal 15 Juli;
 - Periode Triwulan III Juli sd September paling lambat penilaian tanggal 15 Oktober;
 - Periode Triwulan IV Oktober sd Desember paling lambat penilaian tanggal 15 Januari (Triwulan IV sekaligus sebagai Penilaian tahunan).
 - c. Evaluasi kinerja tahunan ditetapkan dalam Predikat tahunan Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Hindu dengan predikat :
 - Sangat baik
 - Baik
 - Cukup/butuh perbaikan
 - sangat kurang
 - d. Penetapan kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai kinerja
4. Predikat kinerja dikonversikan ke dalam Angka Kredit dengan Ketentuan :
- a. Sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF
 - b. Baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF
 - c. Cukup/Butuh perbaikan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF
 - d. Kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF dan
 - e. Sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh

persen) dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.

5. Pejabat fungsional yang memperoleh pendidikan lebih tinggi, diberikan angka kredit 25% (dua puluh persen) dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjang untuk 1 (satu) kali penilaian, diberikan kepada Pejabat fungsional yang berpredikat baik.
6. Perhitungan koefisien konversi sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 tahun 2023.
7. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif Kenaikan pangkat.
 - b. Usulan Kenaikan pangkat disampaikan oleh PyB kepada PPK berdasarkan pemenuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat setelah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat minimal.
 - c. PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan Tim penilai Kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN).
8. Penyusunan Rencana Kinerja harus mendukung capaian kinerja organisasi dan memuat ruang lingkup dan tugas Penyuluh Agama Hindu sebagai berikut:

A. BIDANG TUGAS DAN RUANG LINGKUP

NO	BIDANG TUGAS	RUANG LINGKUP KEGIATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP
		1.	Penyusunan Rencana Kerja Bimbingan atau Penyuluhan
		Ahli Pertama	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I
			Penyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I
		Ahli Muda	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II
			Menyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II
		Ahli Madya	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III

				Menyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III
			Ahli Utama	Menyusun Rencana Kerja Tahunan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV
				Menyusun Rencana Kerja Operasional bulanan program bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV
		2.	Identifikasi dan Inventarisasi Data Kelompok Sasaran	
			Ahli Pertama	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran
			Ahli Muda	Mengolah dan merekap hasil inventarisasi data kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran
			Ahli Madya	Menyusun rekomendasi hasil rekap inventarisasi data kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran yang telah diolah
			Ahli Utama	Merumuskan monografi potensi wilayah sasaran
		3.	Penyusunan Materi Bimbingan atau Penyuluhan tentang Keagamaan dan Pembangunan	
			Ahli Pertama	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide/ flyer/ infograpis /poster/ booklet/ rekaman audio/ video</i>)
			Ahli Muda	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide/ fiayer/ infograpis/ poster/ booklet/ rekaman audio/ video</i>)
			Ahli Madya	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide/ fiayer/ infograpis/ poster/ booklet/ rekaman audio/ video</i>)
			Ahli Utama	Menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV dalam bentuk media cetak dan digital (naskah/ <i>slide/ flyer/ infograpis /poster/ booklet/ rekaman audio/ video</i>)

		4.	Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan tentang Keagamaan dan Pembangunan	
			Ahli Pertama	Membentuk kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I
				Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I
			Ahli Muda	Membentuk kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II
				Terlaksananya bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II
			Ahli Madya	Membentuk kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III
				Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III.
			Ahli Utama	Membentuk kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV
				Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan dalam forum tatap muka kepada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV
			Semua Jenjang	Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi/media sosial/radio/televisi tentang keagamaan dan pembangunan.
		5.	Kegiatan Pelayanan Konseling atau Informasi	
			Ahli Pertama	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/ informasi/ dialog Kategori I
			Ahli Muda	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/ informasi/ dialog Kategori II
			Ahli Madya	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/ informasi/ dialog Kategori III.
			Ahli Utama	Melaksanakan kegiatan pelayanan konseling/ informasi/ dialog Kategori IV
		6.	Pelayanan Pendampingan atau Mediasi Masalah Keagamaan dan Pembangunan	
			Ahli Pertama	Melaksanakan pendampingan/ advokasi dan atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan khusus Tingkat I
			Ahli Muda	Melaksanakan pendampingan/ advokasi dan atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan khusus Tingkat II

			Ahli Madya	Melaksanakan pendampingan/ advokasi clan atau mediasi masalah keagamaan clan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum clan khusus Tingkat III
			Ahli Utama	Melaksanakan pendampingan/ advokasi clan atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan bagi masyarakat sasaran umum dan khusus Tingkat IV
		7.	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan	
			Ahli Pertama	Menyusun Instrumen, clan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat I
			Ahli Muda	Menyusun Instrumen, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum clan atau khusus Tingkat II
			Ahli Madya	Menyusun Instrumen, dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum clan atau khusus Tingkat III
			Ahli Utama	Menyusun Instrumen, clan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan pada kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV
		8.	Pengembangan Model/Metode/Program Kegiatan Bimbingan atau Penyuluhan	
			Ahli Pertama	Mendesain dan atau mengembangkan model/metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum clan atau khusus Tingkat I
			Ahli Muda	Mendesain clan atau mengembangkan model/metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat II
			Ahli Madya	Mendesain dan atau mengembangkan model/metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat III
			Ahli Utama	Mendesain dan atau mengembangkan model/metode/program bimbingan atau penyuluhan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan atau khusus Tingkat IV
		9.	Pengabdian Masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan	
			Ahli Pertama	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan atau lintas sektor

			dengan organisasi/lembaga pemerintah/ swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat Kecamatan
		Ahli Muda	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan atau lintas sektor dengan organisasi/ lembaga pemerintah/ swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat Kabupaten/Kota
		Ahli Madya	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan atau lintas sektor dengan organisasi / lembaga pemerintah / swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat Provinsi
		Ahli Utama	Aktif melakukan pengabdian masyarakat di Bidang Keagamaan dan Pembangunan melalui organisasi profesi Penyuluh Agama dan atau lintas sektor dengan organisasi / lembaga pemerintah/ swasta bersifat sosial keagamaan intern atau lintas agama di tingkat Nasional/Internasional
		10.	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama
		Semua jenjang	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: Terlaksananya pelatihan fungsional
			Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: pelatihan substansional/ pelatihan fungsional/bimbingan teknis/ Seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding- lapangan dan sejenisnya
			Menyusun karya tulis: KTI/Pedoman/Modul/Naskah populer dan lain-lain terkait bimbingan atau penyuluhan keagamaan atau pembangunan

B. TINGKAT DAN KATEGORI SASARAN BINAAN

SASARAN BINAAN			
JENJANG		TINGKATAN DAN KATEGORI	
1.		A. Tingkat I	
	Ahli Pertama	1. Masyarakat Umum : a. Masyarakat Pedesaan b. Masyarakat Transmigrasi c. Masyarakat Perkotaan d. Komplek Perumahan dan e. Asrama	

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Masyarakat Khusus <ul style="list-style-type: none"> a. Generasi Muda b. Remaja dan Karang Taruna c. Pramuka d. Lembaga Pengembangan Dharma Gita e. Masyarakat gelandangan dan pengemis f. Korban Bencana g. Panti Rehabilitasi/Pondok sosial h. Masyarakat Suku Terasing
			B. Kategori I
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberantasan buta aksara/pemahaman kitab suci b. Keluarga Sukinah c. Pemberdayaan ekonomi umat d. Program prioritas (stunting, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dll)
	2	Ahli Muda	A. Tingkat II
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Umum : <ul style="list-style-type: none"> a. Perkotaan b. Pemukiman Baru
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Masyarakat Khusus : <ul style="list-style-type: none"> a. Generasi Muda : <ul style="list-style-type: none"> - Pra Kerja - Calon Pengantin - Lembaga Kepemudaan b. Sasaran Khusus : <ul style="list-style-type: none"> - Korban Bencana - Kelompok Tuna Susila c. Daerah 3 T <ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Daerah terluar - Masyarakat Daerah Terdepan - Masyarakat Daerah Tertinggal
			B. Kategori II
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dana sosial keagamaan; 2. Pemberdayaan ekonomi umat; dan 3. Program Prioritas Nasional (contoh: masalah stunting, penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan lain-lain.
	3	Ahli Madya	A. Tingkat III
			Masyarakat/Lembaga Khusus : <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok Kajian b. Korban Bencana

			<ul style="list-style-type: none"> c. Lembaga Pemasarakatan d. Rumah Sakit e. Kelompok Profesi f. Pegawai pemerintahan/non pemerintahan
			B. Kategori III
			<ul style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dan HIV AIDS; b. Kerukunan umat beragama; c. Pemerdayaan ekonomi umat d. Pembangunan/Sosial keagamaan lainnya (contoh: masalah stunting, penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan dan lain-lain)

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidang Agama

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024



Direktur Jenderal Bimas Hindu

Ngah Duija